

## **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA**

**Faqih El Wafa**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: Faqih.elwafa@gmail.com

**Abstrak:** *Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan ialah dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pada perkembangannya, diterbitkan undang-undang baru untuk pengelolaan zakat yang di dalamnya mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari Undang-undang tersebut dapat dimaknai bahwa Lembaga Amil Zakat tidak hanya mendistribusikan zakat dengan model konsumtif namun juga dengan model produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman lembaga amil zakat di kota Yogyakarta terhadap zakat produktif yang dilaksanakan ke dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilaksanakan oleh LAZ ialah pendayagunaan zakat yang diberikan untuk membantu usaha yang dijalankan mustahik dengan tujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik dalam memenuhi kebutuhannya dan Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga berbentuk ke dalam beberapa bentuk, yaitu modal usaha berbentuk uang maupun alat produksi, pinjaman usaha dan pelatihan yang mendukung kewirausahaan mustahik.*

**Kata kunci:** *Zakat Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Regulasi, LAZ.*

**Abstract:** *One of the efforts to alleviate poverty is by utilizing zakat for productive enterprises. In its development, a new law was issued for the management of zakat which regulates the utilization of zakat for productive enterprises, namely Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. From the Law, it can be interpreted that the Amil Zakat Institution does not only distribute zakat with a consumptive model but also with productive models. This study aims to analyze the understanding of the amil zakat institution in the city of Yogyakarta towards productive zakat which is carried out into community empowerment programs. The results of this study indicate that the utilization of zakat for productive enterprises carried out by LAZ is the utilization of zakat given to help mustahiks businesses run with the aim of improving mustahik income in fulfilling their needs and the utilization of zakat for productive businesses is also shaped into several forms, namely capital business in the form of money or production equipment, business loans and training that supports entrepreneurship of mustahik.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Community Development, Regulation, LAZ.*

## **A. Pendahuluan**

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan yang merupakan sumber kekayaan pada setiap insan, yang mana perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin, karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariat Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi

kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan.<sup>1</sup> Tidak ada alasan untuk mengonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Sementara itu data dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 488.530 orang.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan bahwa manusia memiliki perbedaan dalam mendapatkan sumber dalam hal pendapatan ekonomi berupa uang dalam hal ini menyangkut kesejahteraan sosial ekonomi. Jika kita membicarakan mengenai kesejahteraan sosial ekonomi maka kita tidak lepas dengan salah satu ajaran dalam agama Islam. Ajaran Islam berkomitmen terhadap penghapusan kemiskinan dan ketidakadilan serta pemerataan sosial bagi umatnya sebagaimana yang tercantum dalam Alquran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menetapkan hak beberapa golongan untuk mendapatkan bagian dari zakat, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>4</sup> Kesimpulan yang didapat adalah Allah menginginkan adanya distribusi harta yang merata di antara masyarakat.

Selain itu, instrumen lain yang mampu mengatasi permasalahan ini ialah dengan adanya pungutan zakat di

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 296.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2018*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018), h. 23.

<sup>3</sup> Al-Taubah (9): 60.

<sup>4</sup> Abi al-Fida' Isma'il **Ibn** 'Amar **Ibn** Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1997), IV: 165.

kalangan muslim secara optimal. Islam memiliki paradigma bahwa zakat bukan hanya sekadar kedermawanan sosial tetapi zakat adalah bentuk sebuah investasi yang bersifat duniawi dan ukhrawi, bertambahnya harta yang dikeluarkan di jalan Allah menunjukkan bahwa pada hakikatnya merupakan sebuah investasi ukhrawi. Sedangkan yang bersifat duniawi adalah zakat dapat mendorong untuk membuka peluang kerja dan usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli kaum dhuafa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berawal dari paradigma tersebut maka akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih produktif dan mengoptimalkan potensinya sehingga mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang layak dan mapan.

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemelaratan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu, zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup> Mengenai model zakat dan pengelolaannya

---

<sup>5</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 271.

<sup>6</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. I, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 24.

pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik.<sup>7</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat.

Dari Uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dataran normatif, eksistensi zakat tidak dapat diragukan akan kepentingan serta manfaatnya. Namun, pada tataran operasional dan realita yang ditemui di masyarakat sangatlah berbeda dengan yang diharapkan secara normatif. Bahwa persoalan pokok adalah bagaimana mengumpulkan dan mengelola zakat sehingga tidak hanya menyalurkan pada satu waktu saja, tetapi dapat diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal dan produktif serta bermanfaat dan berkelanjutan. Tidak terkecuali beberapa lembaga amil zakat, antara lain PKPU Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta, Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta yang melaksanakan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang melakukan penyaluran dana zakat dengan pola zakat produktif yang disalurkan dengan berbagai macam program.

Pada perkembangannya, terbit undang-undang baru untuk pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 27 ayat (1) di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

---

<sup>7</sup> Mustahik (penerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima zakat menurut firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, orang yang berhutang, sabilillah, ibnu sabil. Lihat Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI: 1996-1998.

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Berangkat dari deskripsi penulis sebelumnya, dalam hal ini pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana implementasi pendistribusian zakat produktif melalui program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## B. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik.<sup>8</sup> Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Dalam Firman Allah yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بما وصلّ عليهم إنّ صلاتك  
سكن لهم والله سميع عليم<sup>9</sup>

Ayat tersebut di atas mengandung perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah untuk mengambil zakat dalam upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran yang sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *tazkiyah* (penyucian) jiwa, harta dan

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri (Surabaya: Bintang, 2001), h. 1. Lihat juga ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala> al-Maz\{a>hib al-Arba’ah*, cet. I (Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005), I: 476.

<sup>9</sup> Al-Taubah (9): 103.

<sup>10</sup> Amiruddin Inoed, *et.al.*, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8.

masyarakat.<sup>11</sup> Beberapa arti memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Zakat dikatakan berkah, karena zakat akan menimbulkan keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan pelit. Dikatakan tumbuh, karena zakat dapat melipatgandakan pahala bagi orang yang berzakat dan membantu kesulitan para mustahik.<sup>12</sup>

Berbicara tentang zakat merupakan bahasan yang sangat menarik karena zakat merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam dan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Diwajibkannya zakat bagi umat Islam itu didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Sunah maupun Ijma' Ulama. Pertama, kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

وأقيموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ<sup>13</sup>

Ulama berpendapat mengenai kata zakat pada ayat di atas. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah zakat wajib, karena penyebutannya bersamaan dengan penyebutan shalat.<sup>14</sup>

Pentingnya menunaikan zakat, secara mendasar juga telah digambarkan dengan jelas dalam ayat yang lain, seperti:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat telah ditentukan

<sup>11</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 1.

<sup>12</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), h. 23.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 43.

<sup>14</sup> Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fathu al-Qadi>r* (t.tp.: Dar al-Wafa>, t.t.), I: 178.

<sup>15</sup> Al-Taubah (9): 60.

golongannya yaitu golongan fakir, miskin, amil, muallaf, *riqa>b*, *ga>rim*, sabilillah, dan ibnu sabil. Menurut hukum Islam, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan golongan tersebut, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal.

Selain itu, dalam al-Qur'an kata zakat memiliki beberapa nama dalam redaksi yang berbeda, yaitu: (1) zakat seperti dalam surat 2:43, (2) *s}adaqah* dalam surat 9:104, (3) *hak* dalam surat 6:141, (4) *nafaqah* dalam surat 9:34, (5) *afwu* dalam surat 7:199. Dari ayat di atas pun, yaitu surat al-Baqarah ayat 43 dapat diambil kesimpulan, bahwasanya ada *qas}r* (pembatasan) dalam pembagian zakat lebih spesifik, yang mana pembagian zakat itu dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang disebut mustahik zakat.

Dasar hukum yang kedua berasal dari hadis, yang diantaranya adalah

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان<sup>16</sup>

Landasan hukum lainnya adalah *ijma'*, yakni adanya kesepakatan semua umat Islam bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kewajibannya berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama berarti dia murtad.<sup>17</sup>

Selain landasan hukum, kewajiban zakat juga dapat dilihat dari segi sejarah. Kewajiban zakat telah disyari'atkan kepada para Nabi dan Rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. Bahkan terhadap

<sup>16</sup>Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, t.t.), I:19, "Kitab al-Iman," "Bab Du'aukum Imanukum," Hadis dari Ibnu Umar.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, cet. VII (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 90.

Bani Israil umat Nabi Musa a.s., syari'at' zakat telah diterapkan. Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s. ketika Nabi Isa a.s. masih dalam buaian. Ahli Kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang hanif.<sup>18</sup>

Dipahami pula bahwa zakat merupakan konsep utama dalam menjaga keadilan maupun keseimbangan sosial yang Allah perintahkan secara terperinci, maka konsep zakat harus dikembangkan dan menjadi rujukan dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup manusia yang dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **C. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Penerima Manfaat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dari sosial kemasyarakatan, zakat, infak maupun shadaqoh memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam.<sup>19</sup> Jadi, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sedemikian besar, mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik) harta yang dikeluarkannya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah zakat untuk mustahik ialah:<sup>20</sup>

1. Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba kecukupan dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.

---

<sup>18</sup> Nuruddin Madi Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 27-28.

<sup>19</sup> Amiruddin Inoed, *et.al.*, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, h. 20.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 21.

2. Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa.
3. Menjadi modal kerja usaha mandiri berupa mengangkat hidup.

Adapun Robibson Malian menjelaskan mengenai hikmah dan keutamaan yang tersimpan dalam zakat sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya.
2. Memberantas penyakit sakit hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul saat melihat orang-orang disekitarnya hidup berkecukupan dan mewah.
3. Mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi pemurah, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengikis sifat-sifat kikir serta serakah yang menjadi tabiat manusia.
4. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri di atas prinsip-prinsip; *Ummatan Wahidah* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), dan *takaful Ijtima'i* (saling membantu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat).
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti punya tujuan dan kemanfaatan, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Sedangkan yang

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 24-25.

dimaksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Adapun tujuan tersebut adalah:<sup>22</sup>

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq (penerima zakat).
3. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

#### **D. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Para ahli fikih mazhab masih berbeda pendapat mengenai pola pendistribusian dan batasan pemberian bagian dari harta zakat yang harus disalurkan kepada masing-masing mustahik. Di sini penulis akan membahas mengenai pola dan batasan yang diberikan kepada golongan pertama dan kedua. Menurut hukum syara', orang miskin itu diberi zakat karena asalnya adalah miskin (suatu hak untuk mendapatkan harta zakat yang dikarenakan adanya kebutuhan yang bermacam-macam, dengan sebab kebutuhan yang berbeda-beda tersebut membedakan sifat-sifatnya bukan karena namanya fakir atau miskin).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Gustian Djuanda, *et.al.*, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 15-17. Lihat juga Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 18.

<sup>23</sup> IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), h. 126.

Oleh karena itu, zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi di masa mendatang. Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa ketika mendistribusikan zakat hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan mereka dari golongannya (fakir dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat.<sup>24</sup>

Bagi seseorang yang mampu berbuat suatu keterampilan agar diberi modal usaha untuk menjalankan pekerjaannya itu, maka bagi mereka diberikan pendidikan keterampilan, penyuluhan yang akan mendukung dalam mencari penghidupannya. Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan keperluan mustahik. Bantuan yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat, waktu, dan jenis usaha. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya, penyaluran zakat kepada fakir miskin dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Fakir miskin yang diberi zakat selama hidupnya menurut ukuran umum atau wajar, dengan harta zakat tersebut fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk dimanfaatkan.
2. Pemberian zakat kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan ataupun kreativitas ataupun kemampuan untuk berusaha yang mana zakat tersebut diberikan untuk membeli alat-alat yang dapat meningkatkan usahanya atau disesuaikan dengan kebutuhannya.

---

<sup>24</sup> A. Malik Madaniy, "Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah sebagai Mustahiqq Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 7 Tahun 2000, h. 55.

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa, 2010), h. 532.

Umer Chapra menambahkan tujuan pemberian zakat produktif, selain dapat menjadikan mustahik berdikari, zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, zakat dapat dipergunakan untuk bantuan keringanan temporer di samping sumber-sumber daya essential untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materiil, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.<sup>26</sup>

Pada pendayagunaan zakat produktif, pembagiannya dalam setiap wilayah akan berbeda yang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan sosial daerah tersebut. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat, bahwa sisi prioritas pemberian zakat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Berkaitan dengan itu, dalam pedoman zakat disebutkan bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:<sup>27</sup>

1. Distribusi yang bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat didistribusikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang didistribusikan dalam wujud yang lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”, yang mana zakat didistribusikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.
4. Distribusi yang bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

---

<sup>26</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, h. 274.

<sup>27</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 62-63.

Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang dimaksudkan sebagai pendayagunaan untuk usaha yang produktif dan harus lebih dikembangkan bentuk pemberiannya, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Adapun dalam teori lainnya, Hertanto Widodo berpendapat tiga model pendayagunaan zakat produktif yang dapat diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, yaitu:<sup>28</sup>

1. Bentuk hibah. Zakat pada dasarnya diberikan sebagai hibah (bantuan).
2. Bentuk dana bergulir *al-qard} al-h}asan*, dimana zakat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan akad *al-qard} al-h}asan*.
3. Bentuk pembiayaan, walaupun dalam pelaksanaannya penyaluran zakat tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Selain bentuk distribusi zakat di atas, adapula beberapa model yang dapat oleh lembaga amil zakat dalam mengelola zakat, yaitu:<sup>29</sup>

1. Model *Surplus Zakat Budgeted*

Pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Zakat Certificate*. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dalam bentuk sertifikat, maka uang tunai akan digunakan dan dialokasikan untuk usaha atau

---

<sup>28</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 86.

<sup>29</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 121-125.

proyek-proyek yang bersifat produktif sehingga mengalami perluasan usaha.

## 2. Model *In Kind*

Pengelolaan zakat dimana zakat yang dibagikan tidak berbentuk uang apalagi berbentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha, baik mereka yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada maupun mereka yang baru akan mulai usahanya. Selain itu, amil akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahik dalam berusaha, sampai mereka mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

## 3. Model *Revolving Fund*

Adalah sistem pengelolaan zakat, di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk pembiayaan *al-qard}ul al-h}asan*. Tugas mustahik di sini adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan awal. Dana yang dikumpulkan dari model ini dikumpulkan amil dan seterusnya akan dikelola secara bergulir dari mustahik satu ke mustahik lainnya, jika mustahik yang mendapat pinjaman telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.

Tujuan dari skema ini adalah melatih mustahik untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Apabila penerima manfaat dinilai sudah mampu mandiri, amil akan menggulirkan dana pengembalian pinjaman tersebut dalam bentuk pembiayaan kembali kepada mustahik lainnya yang membutuhkan.

### **E. Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif dalam Peraturan Perundang-undangan**

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebenarnya telah banyak dipraktikkan oleh lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia bersama dengan berkembangnya pendayagunaan zakat secara produktif. Tujuan dari dipraktikkannya zakat untuk usaha produktif ialah untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>30</sup> Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Qodri Azizi juga mengemukakan bahwa dana zakat apabila disalurkan sebagai modal usaha maka ekonomi mustahik akan meningkat, karena yang semula adalah kategori miskin atau kekurangan akan berubah menjadi orang mampu.<sup>31</sup>

Peraturan mengenai zakat produktif tertuang di dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Undang-undang yang merupakan hasil pemikiran Ulama Indonesia ini mencoba memecahkan masalah zakat dalam bentuk konsumtif yang dipandang kurang dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kemiskinan yang terjadi saat itu. Sifat dari zakat dalam bentuk konsumtif yang hanya meringankan beban sesaat serta kurang dapat memberi kemanfaatan jangka panjang terhadap mustahik, sehingga peningkatan kesejahteraan umat yang menjadi tujuan utama zakat itu sendiri tidak akan tercapai, maka di sini amil zakat perlu memberikan harta zakat berbentuk produktif. Pada pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.

---

<sup>30</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>31</sup> A. Qodri Azizi, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 129.

Pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif pada undang-undang tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur. Syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>32</sup>

1. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>33</sup> sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
3. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat pelaporan.

Pada perkembangannya pemerintah membuat sebuah peraturan mengenai pengelolaan zakat untuk menggantikan Undang-Undang yang telah diterbitkan sebelumnya, yang mana di dalam peraturan tersebut juga mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Undang-Undang

---

<sup>32</sup> Pasal 28 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>33</sup> Pada ayat (1) tersebut disebutkan bahwa Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a) hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, (b) mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, (c) mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

<sup>34</sup> Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 27 disebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, selain harus mematuhi aturan khusus yang ada dalam pasal 27 tersebut juga harus melihat dari aturan umum yang ada pada pasal sebelumnya, yaitu Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif terhadap mustahik, tidak serta merta dilepaskan begitu saja, tetapi juga harus diadakan pembinaan dan pengawasan. Mekanisme pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini harus berpegang teguh pada prinsip kemandirian, pembinaan serta pengawasan. Sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama belum mengeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sehingga parameter untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi syarat untuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

## **F. Pola Distribusi Zakat Produktif di LAZ**

### **1. PKPU Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pelaksanaan program zakat untuk usaha produktif diarahkan kepada program-program yang bersifat *community development* (pemberdayaan masyarakat). Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif di PKPU Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada dua

program, yaitu program KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) dan Agribisnis. KUMM dan Agribisnis pada dasarnya dijalankan secara kelompok, tetapi untuk program KUMM usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok tersebut berbeda-beda, lain halnya dengan Agribisnis yang menjalankan usaha yang sama dalam satu kelompok. Proses pertama dalam program ini ialah pencarian mustahik atau penerima manfaat. Pencarian mustahik untuk program ini dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Call of proposal*, yaitu dengan menyebarkan informasi langsung kepada masyarakat maupun melalui para mitra yang berkenaan dengan adanya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan kriteria yang telah ditentukan.
- b. *Assessment*, yaitu PKPU menyebarkan relawan-relawan ke daerah-daerah untuk mencari wilayah yang bisa dijadikan objek pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif. Relawan-relawan tersebut juga mengantongi kriteria-kriteria daerah ataupun calon mustahik yang masuk ke dalam lingkup pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Untuk menentukan sebuah titik atau daerah pemberdayaan, PKPU tidak hanya melihat kepada faktor pantas atau tidaknya sebuah kelompok masyarakat tersebut menerima zakat untuk usaha produktif, tetapi juga melihat kepada organisasi sosial di masyarakat tersebut apakah berjalan atau tidak dan juga melihat dari kemauan masyarakat daerah tersebut dapat digerakkan untuk melaksanakan program yang telah disediakan.

Setelah melalui proses pencarian mustahik, PKPU melakukan survei sebagai upaya verifikasi terhadap data

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Akhta Suendra, Pegawai PKPU Cabang Yogyakarta Bagian Kepala Bidang Pendayagunaan, Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2014.

calon penerima manfaat. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan PKPU cabang Yogyakarta untuk memilih mustahik, ialah:<sup>36</sup>

- a. Sisi ekonomi, yaitu Pendapatan calon penerima manfaat masih di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan pengeluaran calon penerima manfaat.
- b. Kondisi tempat tinggal termasuk benda fisik yang ada di dalam rumah tersebut, seperti tv, sepeda motor, dan lain sebagainya.
- c. Potensi usaha.
- d. Kemauan calon penerima manfaat untuk melaksanakan program yang akan diberikan oleh PKPU cabang Yogyakarta.
- e. Pandangan dari tokoh masyarakat setempat.

Setelah melakukan survei atas data para penerima manfaat yang telah didapatkan sebelumnya, PKPU akan melakukan penilaian terhadap calon mustahik dari pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan diterimanya seseorang menjadi mustahik penerima program ini. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di PKPU cabang Yogyakarta hanya berbasis kelompok. Kelompok mustahik yang terpilih dalam program KUMM dan Agribisnis akan diberikan modal berbentuk uang maupun alat produksi sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik. Pada program KUMM dan Agribisnis, mustahik penerima manfaat dana zakat untuk usaha produktif pada prakteknya akan diberikan beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendampingan awal (Pelatihan)

Pendampingan ini berupa pelatihan maupun pengetahuan yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalani oleh para mustahik. Pengetahuan seperti

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

manajemen dasar maupun mengenai cara mengatur keuangan dalam sebuah usaha akan diberikan pada proses pendampingan ini. Pelatihan dalam pengaturan keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan nilai akuntabilitas dan transparansi pada saat mustahik menjalankan usahanya. Pelatihan dilaksanakan untuk memastikan para mustahik mencatat arus keuangannya sesuai dengan kaidah akuntansi yang benar, serta pengelolaan usaha yang menerapkan sikap jujur dan profesional. Adapun transparansi berkaitan dengan pengelolaan usaha yang terbuka, jelas dan mampu memberikan informasi yang baik dan benar serta tingkat akurasi yang tinggi.<sup>37</sup>

b. Pendampingan pada saat program berjalan

Setelah dana dicairkan dan usaha dijalankan, pihak PKPU kemudian melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap mustahik penerima dana zakat yang dilaksanakan 2 minggu sekali. Pendampingan ini berupa pelatihan administrasi kelompok, edukasi mengenai marketing dan edukasi mengenai *Islamic Values* (nilai-nilai keislaman).

c. Pengawasan dan evaluasi

Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu perpekan, perbulan, pertiga bulan, persemester dan akhir program. Pengawasan dan evaluasi dilakukan sebagai kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Metode pengawasan yang dilakukan oleh PKPU cabang Yogyakarta adalah dengan kunjungan langsung ke lapangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala ini, PKPU

---

<sup>37</sup> Mansur Efendi, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Al-Ahkam*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 33.

dapat melihat perkembangan para mustahik secara intens. PKPU dapat menilai, apakah dana zakat yang diberikan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau tidak.

Program pedayagunaan zakat untuk usaha produktif ini berakhir ketika mustahik telah mandiri, yang mana penilaian tersebut terdiri dari beberapa poin, antara lain:

- a. Melakukan pendampingan mandiri.
- b. Melakukan pelatihan mandiri.
- c. Manajemen kelompok sudah bagus.

Selain poin-poin yang disebutkan sebelumnya, PKPU juga memiliki standar yang berupa tingkatan atau yang disebut *Quality of Life* (QoL) untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kualitas hidup mustahik penerima dana zakat untuk usaha produktif. QoL ini memiliki enam tingkatan, yaitu:

- a. Telah memenuhi *basic of need* (kebutuhan hidup dasar).
- b. Perubahan pola pikir.
- c. Mampu menerima hal yang baru.
- d. Melakukan hal yang kreatif.
- e. Partisipatif.
- f. Menjadi *Agent of Change* (agen perubahan).

## 2. Dompot Dhuafa Jogja

Pelaksanaan program zakat untuk usaha produktif di Dompot Dhuafa Yogyakarta juga diarahkan kepada program-program yang bersifat *community development* (pemberdayaan masyarakat). Pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta dilakukan pada empat program, yaitu program Warung Beres, Institut Mentas Unggul, Ekonomi Produktif dan Kampung Ternak. Program-program ini berkonsentrasi pada permasalahan dalam bidang sosial dan kewirausahaan. Pada prakteknya Warung Beres, Institut Mentas Unggul dan Ekonomi Produktif dijalankan secara

individu. Sebaliknya program Kampung Ternak dijalankan dengan basis kelompok. Selain itu, untuk program Warung Beres dan Ekonomi Produktif, mustahik harus telah mempunyai usaha. Sedangkan untuk program Institut Mentas Unggul dan Kampung Ternak, mustahik belum mempunyai usaha.<sup>38</sup>

a. Program Pertanian Sehat<sup>39</sup>

Program Pertanian Sehat, Dompot Dhuafa mengambil inisiatif untuk berperan membangun pertanian non pestisida yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan, penumbuhan kekuatan modal sosial petani berbasis kelompok, serta penguatan keterhubungan dengan pasar. Program ini memastikan hadirnya kehidupan petani yang lebih baik, serta mengurangi ancaman ketahanan pangan Indonesia.

b. Program IMU (Institut Mentas Unggul).<sup>40</sup>

Program IMU ialah sebuah program yang dibentuk oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk mengurangi angka pengangguran pada usia produktif. Sasaran dari program ini ialah ibu-ibu rumah tangga maupun remaja yang telah lulus sekolah maupun kuliah yang belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Program ini mencoba meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam dunia usaha melalui pelatihan yang telah terprogram sesuai dengan minat penerima manfaat. Adapun jenis pelatihan yang diberikan di

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bambang Edi Prasetyo, Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>39</sup><http://jogja.dompethuafa.org/http://jogja.dompethuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/pertanian/>, akses 21 Desember 2018.

<sup>40</sup><http://jogja.dompethuafa.org/http://jogja.dompethuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/institut-mentas-unggul/>, akses 21 Desember 2018.

program ini ialah pembuatan snack, pembuatan pupuk kandang, olahan ketela, keterampilan jahit dan cukur rambut.

c. *Social Trust Fund*<sup>41</sup>

Program Social Trust Fund (STF) yang memfokuskan pada pemberian bantuan modal usaha dalam fase awal pemulihan ekonomi keluarga dhuafa. Sasaran penerima manfaat program ini adalah pelaku usaha kecil dan mikro khususnya para pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya. Adapun materi pendampingan yang diberikan oleh LAZ meliputi teori *cashflow*, laporan keuangan sederhana dan advokasi untuk investasi (menabung) ke lembaga keuangan mikro syariah.

d. Program Kampung Ternak.<sup>42</sup>

Program ini ialah program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi penerima manfaat dengan melakukan program budidaya ternak kambing melalui pembibitan hewan ternak di daerah yang mempunyai tingkat ekonomi yang kurang yang memiliki potensi untuk melakukan ternak sapi maupun kambing. Program yang menumbuh kembangkan entitas dan iklim kewirausahaan sosial melalui pemberdayaan dan pendampingan peternakan rakyat dengan mengembangkan sentra

---

<sup>41</sup><http://jogja.dompethuafa.org/http://jogja.dompethuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/stf/>, akses 21 Desember 2018.

<sup>42</sup><http://jogja.dompethuafa.org/http://jogja.dompethuafa.org/topics/uncategorized/program-pemberdayaan/ekonomi/kampung-ternak/>, akses 21 Desember 2018.

peternakan berbasis kerakyatan yang mengusung konsep peternakan Tiga Strata yakni *Breeding* (pembibitan), *Multiplier* (Pembiakan), dan *Commercial* (Komersil).

Setiap program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa, usaha yang dijalankan penerima manfaat berbeda. Sebelum Dompot Dhuafa menggulirkan bantuan kepada penerima manfaat, Dompot Dhuafa melakukan pencarian terhadap mustahik yang akan menerima dana zakat tersebut. Adapun proses pertama yang dilakukan Dompot Dhuafa untuk menjaring mustahik dalam program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi ini melakukan perekrutan secara terbuka yang mana program ini diumumkan secara langsung maupun melalui para mitra. Setelah mendapat data dari calon penerima manfaat secara langsung maupun rekomendasi dari para mitra.

Setelah terpilih menjadi mustahik penerima manfaat dana zakat untuk usaha produktif dalam program ekonomi di Dompot Dhuafa, para mustahik akan diberi pelatihan sesuai dengan program dan usaha para mustahik. Misalnya, program Institut dan Ekonomi Produktif akan diberikan pelatihan mengenai teknis-teknis kewirausahaan. Sedangkan untuk program Kampung Ternak akan diberikan pelatihan mengenai cara beternak kambing, manajemen kandang dan cara memelihara maupun vaksinasi hewan ternak. Tahap berikutnya ialah pemberian dana zakat. Pemberian dana zakat dilakukan oleh Dompot Dhuafa setelah diadakannya pelatihan terhadap para mustahik. Dana zakat diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan program yang mustahik ikuti. Mustahik perogram Kampung Ternak akan diberikan hewan ternak kambing. Untuk program Institut Mentas Unggul, mustahik akan diberikan modal usaha maupun peralatannya. Sedangkan program Pertanian Sehat, mustahik akan diberikan tambahan modal.

Pada program ekonomi yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas memberikan pelatihan dan bantuan berbentuk dana maupun aset. Dompot Dhuafa juga melakukan pendampingan terhadap mustahik penerima manfaat dari program ekonomi ini. Pendampingan dilakukan agar mustahik merasa tidak sendirian berusaha menjalankan usahanya dan juga demi mencapai target yang diinginkan.<sup>43</sup>

Pendampingan terhadap mustahik dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan kelompok. Pada pendampingan individu, ada beberapa hal yang akan diberikan oleh pendamping mustahik yang telah disiapkan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Mengenai peluang usaha yang dimiliki oleh mustahik.
- b. Layanan konsultasi mengenai permasalahan-permasalahan usaha yang mereka jalani.
- c. Memberikan motivasi kepada para mustahik.

Adapun pada pendekatan kelompok, Dompot Dhuafa Yogyakarta akan memberikan pembinaan spiritual. Pembinaan spiritual bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mustahik terhadap lingkungan sekitar mereka.

Latar belakang Dompot Dhuafa Yogyakarta melakukan pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif ialah ingin memunculkan semangat kewirausahaan dalam diri mustahik agar mereka mempunyai keinginan untuk berusaha memperbaiki taraf hidupnya sendiri.

### **3. Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta**

Pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta, salah satunya disalurkan melalui program zakat

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2013), h. 95.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bambang Edi Prasetyo, Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2014.

produktif, yaitu program pemberdayaan masyarakat yang bernama Misykat (Microfinance syari'ah berbasis masyarakat). Program misykat adalah program unggulan dari Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta. Program ini berbentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kekurangan secara ekonomi dan mempunyai potensi untuk lebih produktif.<sup>45</sup>

Pada program ini, anggota misykat akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga diharapkan menjadi mandiri. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata *microfinance*, maka salah satu aktivitas yang ada dalam program ini ialah simpan pinjam. Sehingga diharapkan akan mampu memunculkan semacam lembaga yang menyatukan keuangan sesama anggota yang bisa diwujudkan dalam bentuk koperasi maupun BMT.<sup>46</sup>

Secara rinci tujuan dari program Misykat ini ialah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga mustahik, mengoptimalkan potensi mustahik menuju kemandirian, meningkatkan produktifitas, perubahan pola pikir dan kinerja mustahik dan membudayakan pola hidup hemat dan menabung bagi mustahik.

Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta memiliki prosedur operasional program Misykat yang menjadi panduan bagi pengelola program Misykat Program ini dilaksanakan dengan pola keuangan mikro syariah berbasis masyarakat dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang intensif. Ada beberapa tahapan atau mekanisme yang harus

---

<sup>45</sup> <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/program/2>, akses tanggal 21 Desember 2018.

<sup>46</sup> Silaturahmi Akbar Misykat Dpu Daarut Tauhid Yogyakarta, <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/news/detail/SILATURAHIM-AKBAR-MISYKAT-DPU-DAARUT-TAUHID-Yogyakarta>, akses 21 Desember 2018.

dilalui dalam menjalankan program Misykat. Tahapan-tahapan tersebut ialah:<sup>47</sup>

a. Uji kelayakan

Uji kelayakan ialah suatu proses uji kelayakan wilayah dan masyarakat sasaran program Misykat yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta dengan menggali data dan potensi wilayah. Adapun data yang harus didapatkan dalam uji kelayakan ialah peta demografi wilayah, tingkat kepadatan penduduk, potensi wilayah dan tingkat kemiskinan masyarakat (keadaan ekonomi).

b. Pembinaan dan pendampingan anggota

Tahap selanjutnya setelah dilakukan perekrutan anggota ialah pembinaan dan pendampingan anggota. Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada anggota Misykat sejak awal menjadi anggota sampai mandiriya anggota Misykat. Pembinaan dilaksanakan pada saat pertemuan kelompok yang berguna untuk membahas materi-materi yang berkaitan dengan proses yang ditempuh oleh anggota Misykat. Materi yang disampaikan pada saat pembinaan bersifat edukatif yang melingkupi manajemen, keorganisasian, pengelolaan keuangan dan kewirausahaan.

c. Pemberian pembiayaan

Anggota yang ingin mendapatkan dana zakat bergulir harus terlebih dahulu mengikrarkan kepada semua anggota majelis. Setelah itu pada pertemuan berikutnya, anggota yang bersangkutan akan mempresentasikan pengajuan dana bergulir kepada majelis. Setelah anggota yang bersangkutan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Yhuroh, Pegawai Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta Bagian Pendayagunaan Zakat, Yogyakarta, tanggal 24 September 2014.

mempresentasikan pengajuan pembiayaan, anggota lainnya memberikan tanggapan atas partisipasi anggota tersebut dengan difasilitasi oleh pendamping. Anggota tersebut harus mengisi form proposal pengajuan pembiayaan. Pendamping akan mewawancarai anggota di rumahnya dan hasil wawancara tersebut akan pendamping presentasikan pada rapat komite.

Proses selanjutnya ialah anggota menyiapkan dokumen pencairan dana. Dokumen itu antara lain surat perjanjian, kwitansi dan kartu angsuran. Pendamping akan menyerahkan dana bergulir beserta surat perjanjian kepada anggota dalam kegiatan pendampingan. Jika ada anggota belum sanggup untuk melakukan angsuran, kelompok akan membantu dengan menggunakan tabungan cadangan. Dana yang telah dikembalikan ke DPU-DT akan digulirkan kepada kelompok lainnya.

Pada program Misykat selain adanya pembiayaan bergulir, anggota majlis juga akan mendapatkan layanan keuangan lainnya, yaitu:<sup>48</sup>

a. Iuran anggota

Setiap anggota diwajibkan membayar iuran anggota setiap pekan. Iuran anggota adalah asset majelis. Asset tersebut dapat dikembalikan apabila majlis secara musyawarah membubarkan diri.

b. Tabungan berencana

Tabungan berencana ialah tabungan yang dibuat oleh anggota dengan tujuan tertentu. Tabungan ini hanya boleh dicairkan sesuai dengan akad yang telah ditentukan, contohnya tabungan ini dinatkan untuk melakukan qurban, maka tabungan ini dapat ditarik pada saat mendekati hari raya idul adha. Nominal tabungan bukanlah hal yang utama,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

tetapi yang terpenting ialah sikap istiqomah dalam menabung dan menjadikan menabung sebagai pola hidup dan budaya bagi para anggota majlis.

c. Tabungan cadangan

Tabungan cadangan diwajibkan kepada anggota Misykat yang melakukan pengajuan dana zakat bergulir. Tabungan cadangan akan dikembalikan jika tidak terpakai oleh anggota. Tabungan cadangan digunakan apabila anggota tidak dapat mengangsur dana pembiayaan.

Pelaksanaan program Misykat didasarkan kepada pendayagunaan zakat dalam hal usaha produktif yang difungsikan sebagai modal usaha. Program Misykat juga melakukan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas serta pendapatan anggota. Pembinaan yang dilaksanakan oleh DPU-DT menyesuaikan dengan usaha yang digeluti oleh anggota.

## **G. Pemahaman LAZ Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sebagaimana yang telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsumtif dan produktif.<sup>49</sup>

Zakat produktif menurut bahasa, berasal dari kata “*productive*” yang berarti menghasilkan dan “*produktivity*” yang berarti kekuatan menghasilkan atau kemampuan memproduksi. Secara umum produktif juga berarti banyak menghasilkan dan

---

<sup>49</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: PMN, 2010), h. 83.

memberikan banyak hasil.<sup>50</sup> Para dhu'afa disantuni secara tepat guna sehingga dengan kesadaran dan kemampuan sendiri untuk dapat mengentaskan diri dari kemiskinan dan menderita berkepanjangan. Pembagian zakat secara tradisional bersifat konsumtif tidak akan banyak membuahkan hasil dengan kata lain tujuan zakat sebagai pengentas kemiskinan sangat jauh dari kata berhasil, karena zakat akan habis dikonsumsi oleh fakir-miskin dalam waktu singkat.

Domet Dhuafa cabang Yogyakarta, ia menjelaskan pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik di Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta dapat berupa bantuan modal usaha untuk mustahik yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan usahanya. Modal di sini dapat berbentuk uang maupun barang atau alat untuk menunjang usaha para mustahik. Sehingga dari pemberian modal ini dapat memberikan penghasilan yang lebih layak dan mendapatkan penghasilan lebih dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka pada akhir program pendayagunaan zakat produktif tidak tergolong sebagai mustahik lagi. Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha yang menghasilkan sesuatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak terbatas pengertian kepada pemberian modal atau alat produksi saja. Zakat akan didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang dengan harapan secara bertahap mustahik akan menjadi seorang muzakki.

Pada prinsipnya penyaluran zakat yang diproduktifkan akan membuat harta yang ada di masyarakat mengalami peputaran. Mustahik yang menjadi penerima pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang mana diberi modal untuk

---

<sup>50</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 63.

menjalankan usahanya, pasti akan membuat atau menjual suatu produk untuk dibeli oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam hal pendapatan, sehingga orang-orang tersebutlah yang akan membeli produk atau jualan dari mustahik. Dari proses tersebut adanya perputaran uang antara orang yang cukup dengan mustahik yang menjalankan usaha. Alasan dari LAZ ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى  
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم  
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله  
شديد العقاب<sup>51</sup>

Pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh LAZ PKPU, Dompot Dhuafa dan DPU-DT dalah hal mustahik penerima terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu penerima sebagai personal dan penerima sebagai kelompok. Pendayagunaan zakat pada seseorang mustahik hanya memberikan dana kepada seseorang saja, yang digunakan untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha yang sesuai dengan keterampilannya. Sedangkan pendayagunaan zakat sistem kelompok dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang mustahik untuk menjadi sebuah kelompok dan memberi mereka sejumlah dana untuk dikembangkan dalam sebuah usaha dan dikerjakan secara bersama-sama.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh LAZ dengan program-program tertentu yang mana ada kesamaan dalam program tersebut ialah adanya usaha yang dijalankan oleh mustahik dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan mustahik. Adapun usaha yang dijalankan oleh mustahik penerima manfaat dari pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dikategorikan menjadi beberapa

---

<sup>51</sup> Al-Hasyr (59): 7.

macam kategori usaha, antara lain peternakan, kerajinan, usaha kuliner dan jasa.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang dinamis dan menghindari kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari bentuk zakat yang diberikan oleh LAZ PKPU, Dompot Dhuafa dan DPU-DT dalam program-program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk, yaitu:

1. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”, yang mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, domba, alat masak, pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Distribusi yang bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Selain itu, ada 2 sistem pengelolaan zakat produktif yang dapat dipilih oleh amil zakat dalam mengelola zakat, yaitu:<sup>52</sup>

4. Model *In Kind*, yaitu zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha, baik mereka yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada maupun mereka yang baru akan mulai usahanya.
5. Model *Revolving Fund*, yaitu sistem pengelolaan zakat, di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk pembiayaan *al-qard}ul al-h}asan*. Tugas mustahik di sini adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya sesuai

---

<sup>52</sup> Ridwan Mas’ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 121-125.

dengan kesepakatan awal. Dana yang dikumpulkan dari model ini dikumpulkan amil dan seterusnya akan dikelola secara bergulir dari mustahik satu ke mustahik lainnya, jika mustahik yang mendapat pinjaman telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman. Tujuan LAZ melakukan skema ini adalah melatih mustahik untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya.

Pelaksanaan program zakat untuk usaha produktif di 3 LAZ yang menjadi objek penelitian diarahkan kepada program-program yang bersifat *community development* (pemberdayaan masyarakat). Pendayagunaan zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis sangat diperlukan untuk keadaan sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Karena dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya akan menjadi seorang mustahik melainkan menjadi seorang muzakki.<sup>53</sup> Dengan begitu harta zakat akan semakin berkembang dan tumbuh sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu manyantuni mustahik zakat menuju kemandirian mereka.<sup>54</sup>

Selain itu, pada program pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan partisipasi penuh dari para mustahik dalam menjalankan program yang mereka berikan. Dari semua proses yang dilewati oleh para mustahik penerima zakat produktif, mulai dari sosialisasi program, rekrutmen mustahik, pelatihan,

---

<sup>53</sup> Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia," *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, Vol. 14, No. 1 Juni 2015, h. 105-106.

<sup>54</sup> Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 142.

pendampingan sampai kepada evaluasi membutuhkan partisipasi dari pada mustahik penerima manfaat. Adapun pelatihan dan pendampingan yang diterima mustahik bertujuan untuk menyadarkan mustahik bahwa usaha mustahik menjadi suatu yang sangat berpengaruh terhadap perubahan kualitas kehidupan mustahik itu sendiri. Dalam menentukan suatu titik pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. LAZ tidak hanya sekedar memberikan bantuan tetapi juga harus melihat pola komunitas sosial di masyarakat tersebut.

Pendayagunaan zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis juga sangat diperlukan untuk keadaan sosial-ekonomi masyarakat saat ini. Karena dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya akan menjadi seorang mustahik melainkan menjadi seorang muzakki. Dengan begitu harta zakat akan semakin berkembang dan tumbuh sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu manyantuni mustahik zakat menuju kemandirian mereka.<sup>55</sup> Kesimpulan yang dapat penulis dapatkan ialah lembaga amil zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekedar memberikan bantuan modal untuk usaha mustahik dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif mustahik akan mendapatkan peningkatan dalam aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga harus membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan merubah rangka berpikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

## H. Penutup

Setelah menganalisis terkait praktik pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di PKPU Human Initiative Daerah Istimewa Yogyakarta, Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Daarut Tauhiid Peduli Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dipahami oleh Lembaga Amil Zakat di atas ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menjalankan usaha yang bertujuan memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam program *community development* yang dijalankan oleh LAZ tersebut berbentuk modal usaha, alat-alat produktif dan distribusi dana dengan akad qardhul hasan. Selain itu, LAZ terkait juga memberikan pelatihan terhadap mustahik dalam segi manajemen keuangan, manajemen kelompok maupun pelatihan mengenai teknis usaha yang mustahik jalankan yang mana biaya yang muncul dari kegiatan tersebut dibebankan kepada dana zakat. LAZ terkait juga memberikan edukasi mengenai nilai-nilai Islam.

Lembaga amil zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekadar memberikan bantuan modal untuk usaha mustahik dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif mustahik akan mendapatkan peningkatan dalam aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga harus membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan merubah rangka berpikir mustahik untuk lebih giat beribadah dan berusaha. Adapun usaha produktif yang dipahami oleh lembaga amil zakat di sini ialah usaha yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi mustahik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Nuruddin Madi. *Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al- >, al-Jami' as-S{ahih al-Bukhari>, "Kitab al-Iman," "Bab Du'akum Imanukum," Juz 1, Kairo: Maktabah Salafiyah, t.t.

- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuanda, Gustian, *et.al. Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Efendi, Mansur, "Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Al-Ahkam*, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
- Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia," *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, Vol. 14, No. 1 Juni 2015.
- Hamid, Abdul. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- IAIN Raden Intan Lampung. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Radeng Intan, 1990.
- Inoed, Amiruddin, *et.al. Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala> al-Maz\>hib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005.
- Kas\i>r, Abi al-Fida' Isma>'il Ibn 'Amar Ibn, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m*, jilid IV, Riyadh: Dar at-Tayyibah, 1997.A.
- Qodri Azizi. *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*

- Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Madaniy, A. Malik, "Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah sebagai Mustahiqq Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 7 Tahun 2000.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad, Zakat Profesi. *Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer.* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, cet. I. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi.* Surabaya: PMN, 2010.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Hukum Zakat.* alih bahasa Salman Harun, cet. XI, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat.* Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syaikh, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-, Fathu al-Qadiri, 5 Jilid, ttp.: Dar al-Wafa, t.t.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat.* Jakarta:

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2013.

Tim Penyusun. *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik  
Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, Akuntansi &  
Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola  
Zakat, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*. alih  
bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001.

----- . *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*. alih  
bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. VII,  
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.